



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116  
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 2859/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR 1818/UN57/HK.03.01/2024 TENTANG PENGANGKATAN TIM TUTOR  
PELATIHAN *PRE-TOEFL* UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang salah satu kegiatan Unit Penunjang Akademik (UPA) Bahasa yaitu Pelatihan *Pre-Toefl* Universitas Tidar Tahun 2024 perlu menetapkan Tim Tutor Pelatihan *Pre-Toefl* Universitas Tidar Tahun 2024;
  - b. bahwa terdapat perubahan susunan Tim Tutor dalam Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1818/UN57/HK.03.01/2024 tentang Pengangkatan Tim Tutor Pelatihan *Pre-Toefl* Universitas Tidar Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1818/UN57/HK.03.01/2024 tentang Pengangkatan Tim Tutor Pelatihan *Pre-Toefl* Universitas Tidar Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59 );

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A./KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022/2026;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 1818/UN57/HK.03.01/2024 TENTANG PENGANGKATAN TIM TUTOR PELATIHAN *PRE-TOEFL* UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024.

**KESATU** : Mengubah Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1818/UN57/HK.03.01/2024 Serta mengangkat Tutor Pelatihan *Pre-Toefl* Universitas Tidar Tahun 2024 Sebagai berikut :

| NO | NAMA  | UNIVERSITAS  | JABATAN |
|----|---|--|---------|
| 1  | Dita Ariyantika Ramadhani<br>NPM 2120302073 | Mahasiswa S1 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Tidar | Tutor   |

**KEDUA** : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) UPA Bahasa Tahun Anggaran 2024.

**KETIGA** : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1818/UN57/HK.03.01/2024 tentang Pengangkatan Tim Tutor Pelatihan *Pre-Toefl* Universitas Tidar Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan 31 Desember 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan itu, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada tanggal : 30 Agustus 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002

**Tembusan :**

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerja Sama Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Kepala UPA Bahasa Universitas Tidar; dan
4. Arsip.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 2859/UN57/HK.03.01/2024  
TANGGAL : 30 AGUSTUS 2024  
TENTANG PENGANGKATAN TIM TUTOR  
PELATIHAN *PRE-TOEFL* UNIVERSITAS  
TIDAR TAHUN 2024

DAFTAR TIM TUTOR PELATIHAN *PRE-TOEFL* UNIVERSITAS TIDAR  
TAHUN 2024

| <b>NO</b> | <b>NAMA</b>                                     | <b>UNIVERSITAS</b>  | <b>JABATAN</b> |
|-----------|---|---|----------------|
| 1         | Putri Duwi Sholihatul Sukmawati,<br>S.Pd., M.A. | University of<br>Birmingham                                       | Tutor          |
| 2         | Ratri Prafitrasari, S.Pd., M.Hum.               | Universitas Negeri<br>Yogyakarta                                  | Tutor          |
| 3         | Dita Ariyantika Ramadhani<br>NPM 2120302073     | Mahasiswa S1<br>Pendidikan Bahasa<br>Inggris Universitas<br>Tidar | Tutor          |

Ditetapkan di : Magelang  
Pada tanggal : 30 Agustus 2024  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002